



KEPALA DESA RENDENG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA RENDENG

KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa Rendeng perlu menata jabatan Perangkat Desa Rendeng;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2108 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rendeng, dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Rendeng;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Kepala Desa Rendeng Nomor 141.3/05/2015 tentang Pengukuhan Kembali Perangkat Desa Rendeng dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Surat Camat Kota Kudus tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 141/379/29.02 Perihal Rekomendasi Penataan Jabatan Perangkat Desa Rendeng ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menata Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Rendeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kinerja, kemampuan manajerial, dan pertimbangan objektif lainnya meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pengalaman terhadap Perangkat Desa.
- KETIGA : Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.
- KEENAM : Masa Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Memberikan penghasilan yang sah sebagai Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor 141.3/05/2015 tentang Pengukuhan Kembali Perangkat Desa Rendeng dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rendeng
pada tanggal 29 Nopember 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
Tanggal : 29 Nopember 2018
Nomor : 07

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA RENDENG

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oerip Santoso	Kudus, 04-07-1954	SMA	sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	Kasi Pemerintahan	Kadus I	Masa jabatan s.d. usia 65 th
2.	Sri Martini	Kudus, 01-05-1954	SMA		Kaur Keuangan	Kadus II	
3.	Sri Suharti	Kudus, 27-09-1970	SMA		Pembantu Kaur Umum	Kaur TU, Umum & Perencanaan	Masa jabatan s.d. usia 60 th
4.	Sugijarto	Kudus, 11-09-1970	SMA		Kasi Kesra	Kasi Pelayanan	
5.	Fajar Nigroho	Kudus, 31-03-1982	SMA		Kaur PEP	Kaur Keuangan	
⑥	Lilik Santoso	Kudus, 22-11-1974	SMA		Kadus II	Kasi Pemerintahan	
7.	Sutriman	Kudus, 29-01-1965	SMA		Kadus III	Kadus III	
8.	Gunawan Rukmanto	Semarang , 17-07-1976	S1		Kasi PMD	Kasi Kesejahteraan	

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
KEPALA DESA RENDENG
MUHAMMAD YUSUF